



**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
NOMOR 24 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BANJARBARU,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa parkir sehingga tercipta rasa aman dan nyaman, perlu adanya penyesuaian tarif retribusi parkir di tepi jalan umum;
  - b. bahwa Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Umum yang potensial untuk dipungut agar memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah;
  - c. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan dan pelayanan perparkiran di tepi jalan umum perlu adanya pembayaran retribusi dari masyarakat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2001 Nomor 40);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2007 Nomor 12 Seri E Nomor Seri 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Seri E Nomor Seri 1);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU**  
**dan**  
**WALIKOTA BANJARBARU**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI  
PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Banjarbaru dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banjarbaru.
5. Instansi yang ditunjuk adalah Instansi yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
6. Penyelenggara Parkir pada Fasilitas Umum Milik Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Penyelenggara Parkir adalah badan hukum yang diberikan kewenangan mengelola parkir pada kawasan tertentu milik Pemerintah Daerah.
7. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
8. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
9. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang dan/atau hewan.
10. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
11. Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum adalah tempat parkir di tepi jalan Kota yang ditentukan oleh Walikota sebagai tempat parkir kendaraan.
12. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
13. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Banjarbaru.

14. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan Kota yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan/peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
20. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERPARKIRAN**

### **Pasal 2**

- (1) Setiap penyelenggaraan pelayanan perparkiran ditepi jalan umum ditetapkan oleh Walikota atau Instansi teknis yang ditunjuk.
- (2) Dilarang melakukan usaha dan atau melaksanakan pengelolaan parkir ditepi jalan umum tanpa ijin dari Walikota.
- (3) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun.

## **BAB III PERIJINAN**

### **Pasal 3**

Syarat dan tata cara memperoleh perijinan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**BAB IV**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARA PARKIR**  
**DAN PENGGUNA JASA PARKIR**

**Bagian Kesatu**  
**Hak Penyelenggara Parkir**

**Pasal 4**

Dalam melakukan usahanya Penyelenggara Parkir mempunyai hak sebagai berikut :

- a. mengelola tempat lahan parkir yang ditentukan;
- b. mendapat kepastian hukum terhadap kegiatan Penyelenggara Parkir;
- c. memungut jasa parkir melalui karcis yang telah diporporasi oleh Instansi teknis yang ditunjuk.

**Bagian Kedua**  
**Kewajiban**  
**Penyelenggara Parkir**

**Pasal 5**

Penyelenggara Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. mematuhi dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menjaga keamanan, ketertiban, keindahan dan kelancaran lalu lintas di kawasan lokasi parkir;
- c. menempatkan Papan Nama Parkir dan Tarif Parkir di tempat usahanya;
- d. menyetorkan hasil retribusi kepada bendahara penerima sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. memungut tarif retribusi sesuai ketentuan dalam peraturan daerah ini;
- f. memberikan seragam dan kelengkapannya kepada petugas parkir;
- g. membuat marka dan memasang rambu-rambu parkir;
- h. bertanggungjawab atas kerusakan dan atau kehilangan kendaraan termasuk kelengkapannya karena kesengajaan atau kealpaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- i. memenuhi teknis pengelolaan khusus parkir diatur dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Ketiga**  
**Hak Pengguna Jasa Parkir**

**Pasal 6**

Pengguna Jasa Parkir mempunyai hak sebagai berikut :

- a. memperoleh bukti pembayaran retribusi parkir;
- b. mendapatkan pelayanan yang baik dari petugas parkir;
- c. mendapatkan perlindungan keamanan terhadap kendaraan bermotor yang diparkirkan;
- d. mendapatkan ganti rugi atas terjadinya kehilangan dan atau kerusakan yang dialami sesuai kesepakatan dan atau ketentuan yang berlaku.

**Bagian Keempat  
Kewajiban Pengguna Jasa Parkir**

**Pasal 7**

- a. mentaati pola parkir yang sudah ditetapkan sesuai rambu-rambu dan pembatas parkir;
- b. membayar retribusi parkir sesuai ketentuan yang berlaku.

**BAB V  
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

**Pasal 8**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum di pungut Retribusi atas setiap penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum.

**Pasal 9**

Objek Retribusi adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah peraturan perundang-undangan

**Pasal 10**

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan parkir di tepi jalan.
- (2) Dikecualikan dari Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap :
  - a. petugas yang melaksanakan tugas kedinasan; dan
  - b. pejabat yang sedang melaksanakan acara atau tugas kedinasan.

**BAB VI  
GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 11**

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

**BAB VII  
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 12**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi penggunaan tempat parkir di tepi Jalan Kota.

**BAB VIII**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 13**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

**BAB IX**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 14**

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
  1. Pungutan melalui sistem dipungut ditempat :
    - a. Untuk tarif hari biasa/sekali parkir
      - Sepeda dan becak : Rp. 500,-
      - Roda dua : Rp. 1.000,-
      - Roda tiga : Rp. 1.500,-
      - Roda empat : Rp. 2.000,-
      - Roda enam : Rp. 3.000,-
      - Roda delapan ke atas : Rp. 6.000,-
    - b. Untuk tarif insidentiiil/sekali parkir
      - Sepeda dan becak : Rp. 500,-
      - Roda dua : Rp. 3.000,-
      - Roda tiga : Rp. 3.000,-
      - Roda empat : Rp. 5.000,-
      - Roda enam : Rp. 5.000,-
      - Roda delapan ke atas :
- (2) Tarif retribusi dimaksud ayat (1) berlaku untuk sekali parkir, sedangkan untuk tarif insidentiiil dilaksanakan selama maksimal 15 (lima belas) hari atau sesuai dengan ijin induknya.

**BAB X**  
**PENINJAUAN TARIF**

**Pasal 15**

- (1) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepanjang tidak menambah objek Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**BAB XI**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 16**

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut di Daerah.

**BAB XII**  
**SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 17**

- (1) Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**BAB XIII**  
**PEMBAYARAN RETRIBUSI**

**Pasal 18**

- (1) Retribusi wajib dibayar lunas sekaligus.
- (2) Pemungutan retribusi dilakukan oleh SKPD/Dinas teknis yang ditunjuk.
- (3) Hasil pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke kas daerah melalui bendahara penerimaan dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran dan tempat pembayaran diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB XIV**  
**PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

**Bagian Kesatu**  
**Tata Cara Pemungutan**

**Pasal 19**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Kedua**  
**Pemanfaatan**

**Pasal 20**

Pemanfaatan dari penerimaan retribusi disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

**Bagian Ketiga  
Keberatan**

**Pasal 21**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang berwenang atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya atau yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

**Pasal 22**

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

**Pasal 23**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD LB.

**BAB XV  
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

**Pasal 24**

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XVI KEDALUWARSA PENAGIHAN**

### **Pasal 25**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

### **Pasal 26**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB XVII**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 27**

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi dan kebijakan Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.
- (4) Untuk kepentingan Pemerintah Daerah dan Partai Politik yang kegiatannya bersifat insidental tidak dikenakan retribusi kecuali transportasi/asset yang bergerak lainnya.

**BAB XVIII**  
**PENCABUTAN DAN PEMBATALAN IJIN**

**Pasal 28**

- (1) Pencabutan ijin dilaksanakan apabila :
  - a. pengelola parkir yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
  - b. pengelola parkir mengganggu ketertiban umum/ketertiban lalu lintas;
- (2) Pencabutan ijin dimaksud ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat peringatan minimal 2 (dua) kali peringatan/teguran resmi dari Walikota atau Instansi teknis yang ditunjuk.
- (3) Pembatalan ijin dilaksanakan apabila :
  - a. dalam memperoleh ijin pemohon menyampaikan keterangan/dokumen palsu atau dipalsukan.
  - b. lahan parkir diperlukan oleh pemerintah untuk kepentingan publik atau perluasan bangunan utama.

**BAB XIX**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 29**

- (1) Pembinaan administrasi dan teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Walikota melalui instansi teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Pengawasan bidang penertiban untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Walikota melalui Instansi teknis dan atau Petugas yang ditunjuk.

**BAB XX  
LARANGAN**

**Pasal 30**

- (1) Penyelenggara parkir dilarang melakukan pungutan retribusi yang melebihi dari tarif parkir dan/atau melaksanakan 2 (dua) kali pemungutan dan/atau membiarkan terjadinya pemungutan dimaksud dalam wilayah/area pengelolaan parkir.
- (2) Penyelenggara parkir dilarang menggunakan lahan parkir untuk tempat berjualan dan untuk keperluan lain tanpa ijin dari Walikota.
- (3) Penyelenggara parkir dilarang memindah tanggakan kepada pihak lain.

**BAB XXI  
SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 31**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XXII  
PENAGIHAN RETRIBUSI**

**Pasal 32**

- (1) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud Pasal 31 didahului dengan surat teguran/surat peringatan.
- (2) Surat teguran/surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Instansi Teknis yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penertiban surat teguran/surat peringatan dan bentuk serta format surat teguran/surat peringatan diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB XXIII  
PEMERIKSAAN RETRIBUSI**

**Pasal 33**

- (1) Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB XXIV**  
**INSENTIF PEMUNGUTAN**

**Pasal 34**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Besaran jumlah insentif dimaksud ayat (1) mengacu pada peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (4) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**BAB XXV**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 35**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. menghentikan penyidikan; dan/atau melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XXVI KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 36**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Orang atau badan hukum yang tidak memiliki ijin pengelolaan parkir sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dan dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan penjara dan/atau di denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (3) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XXVII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 37**

Terhadap retribusi terutang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib dipenuhi pembayarannya selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini.

## **BAB XXVIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 38**

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Walikota dan/atau Keputusan Walikota.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 16 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2003 Nomor 20 Seri C Nomor Seri 9), di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2003 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2009 Nomor 13 Seri C Nomor Seri 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 39**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 29 Desember 2011

**WALIKOTA BANJARBARU**  
  
**M. RUZ Aidin NOOR**

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 29 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH,**

  
**H. SYAHRIANI**

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2011  
NOMOR 24

*st.*

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
NOMOR 24 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM**

**I. UMUM**

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan baik diperlukan sumber-sumber pembiayaan yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang parkir, Pemerintah Kota Banjarbaru berusaha meningkatkan sarana dan prasarana yang ada dengan membangun jalan-jalan yang baru atau memperbaiki jalan-jalan yang telah ada.

Oleh karena itu untuk pemeliharaan dan pemanfaatan jalan diperlukan partisipasi dan peran serta masyarakat berupa pembayaran retribusi parkir di tepi jalan umum yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi/badan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, diharapkan pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum lebih optimal.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Dalam pasal ini memuat pengertian/definisi/istilah yang bersifat teknis dan sudah baku digunakan di bidang retribusi daerah dengan maksud menghindari terjadinya kekeliruan/ salah penafsiran dalam penerapan pasal demi pasal sehingga dapat memberikan kemudahan dan kelancaran Wajib retribusi untuk memahami hak, melaksanakan kewajiban secara penuh atas retribusi di daerah.

**Pasal 2**

**Ayat (1)**

Yang dimaksud ditetapkan adalah harus melalui perizinan kepada Walikota melalui Instansi teknis yang ditunjuk.

**Ayat (2)**

Cukup Jelas.

**Ayat (3)**

Cukup Jelas.

Pasal 3  
Cukup Jelas.

Pasal 4  
Cukup Jelas.

Pasal 5  
Cukup Jelas.

Pasal 6  
Cukup Jelas.

Pasal 7  
Cukup Jelas.

Pasal 8  
Cukup Jelas.

Pasal 9  
Yang dimaksud dengan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah parkir di tepi jalan baik pada badan jalan maupun di luar badan jalan yang merupakan bagian dari jalan umum, serta pada kawasan parkir yang dibangun dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 10  
Cukup Jelas

Pasal 11  
Cukup Jelas

Pasal 12  
Yang dimaksud dengan ditetapkan berdasarkan :  
- "Jenis Kendaraan", bahwa kendaraan yang parkir pada dasarnya hanya memerlukan ukuran luas efektif untuk memarkir kendaraan, termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu, sedangkan berat kendaraan tidak diutamakan karena tidak mempengaruhi ruang parkir. Oleh karena itu penggolongan tarif retribusi parkir cukup hanya berdasarkan Satuan Ruang Parkir (SRP) bagi tiap jenis kendaraan yaitu besar, sedang, dan kecil.  
- "frekuensi" adalah tingkat keseringan kendaraan melakukan parkir.

Pasal 13  
Cukup Jelas.

Pasal 14  
Cukup Jelas.

Pasal 15  
Cukup Jelas

Pasal 16  
Cukup Jelas

Pasal 17  
Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)

Dokumen lain yang dipersamakan adalah berupa kelengkapan administrasi untuk media penagihan dan/atau pembayaran yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "keadaan di luar kekuasaannya" adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak/kekuasaan Wajib Retribusi misalnya karena Wajib Retribusi sakit atau terkena musibah bencana alam.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30  
Cukup Jelas.

Pasal 31  
Cukup Jelas.

Pasal 32  
Cukup Jelas.

Pasal 33  
Cukup Jelas.

Pasal 34  
Cukup Jelas.

Pasal 35  
Cukup Jelas.

Pasal 36  
Cukup Jelas.

Pasal 37  
Cukup Jelas.

Pasal 38  
Cukup Jelas.

Pasal 39  
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 17